

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan definisi pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Serta berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri menyebutkan definisi Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal khusus Tanjung Jati B Jepara yang terletak diantara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah perairan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, merupakan terminal khusus milik PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati yang khusus melayani kegiatan operasional PLTU Tanjung Jati B Jepara dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakar batubara untuk pembangkitan PLTU Tanjung Jati B Jepara.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Terminal khusus Tanjung Jati B Jepara PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa perairan terminal khusus Tanjung Jati B Jepara merupakan perairan wajib pandu kelas I dengan posisi A : 06° 26' 00" LS / 110° 42' 00" BT, posisi B : 06° 24' 00" LS / 110° 42' 00" BT, posisi C : 06° 24' 00" LS / 110° 45' 00" BT, posisi D : 06° 26' 00" LS / 110° 45' 00" BT.

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian dalam pasal 114 ayat 2 menyebutkan dalam hal Penyelenggara Pelabuhan belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di wilayah perairan terminal khusus pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan yang memenuhi persyaratan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan.

Maka terbitlah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Krakatau Bandar Samudera untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan wajib pandu terminal khusus Tanjung Jati B Jepara PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu kegiatan pelabuhan yang dominan adalah pelayanan kapal, di mana pelayanan kapal yang diberikan pihak pengelola pelabuhan salah satunya adalah pelayanan jasa pemanduan. Pemanduan kapal pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya dalam membantu Nakhoda pada waktu mengolah gerak kapalnya di daerah perairan wajib pandu. Pemanduan bukanlah jaminan mutlak akan keselamatan kapal. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi keselamatan kapal

bisa berasal dari dalam kapal dan dari luar kapal. Faktor dari dalam kapal misalnya konstruksi kapal, stabilitas kapal, alat-alat navigasi kapal, kondisi crew, dll. Faktor dari luar kapal misalnya kepadatan lalu lintas di alur, kedalaman alur, panjang dan lebar alur, banyaknya tikungan, kondisi arus, pasang surut, cuaca, dll. Pelayanan jasa pemanduan wajib :

1. Menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan.
2. Menyediakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Kapal Tunda
    - 1). Kelas A : Daya dorong dan tunda diatas 35 Ton bollard pull, mesin bertenaga 3600 HP ( Horse Power ) / DK (Daya Kuda)
    - 2). Kelas B : Daya dorong dan tunda antara 25 - 35 Ton bollard pull, mesin bertenaga 2600 - 3600 HP
    - 3). Kelas C : Daya dorong dan tunda antara 12 - 24 Ton bollard pull, mesin bertenaga 800 - 2600 HP
  - b. Kapal Pandu
  - c. Kapal Tunda
  - d. Kapal Kepil
3. Menyediakan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Stasiun Pandu / Menara Pengawas
  - b. Radio VHF / HT
  - c. Baju Penolong ( *Life Jacket* )
  - d. Kendaraan Operasional
  - e. Rumah Operasional
4. Memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan.

Pelayanan kapal di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara khususnya pemanduan kapal, melaksanakan tugas pelayanan jasa kepelabuhanan selama 24 ( dua puluh empat jam ), termasuk hari libur dan hari raya. Akan tetapi disisi lain dalam menjalankan tugasnya, kinerja BUP dalam memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal, sering mengalami kendala pelayanan yaitu karena tingginya tingkat kesulitan di perairan wajib pandu terminal khusus Tanjung Jati B Jepara, dikarenakan kondisi geografis serta tidak tersedianya kapal pandu dan kapal kepil sebagai salah satu sarana bantu pemanduan dan juga karena keterbatasan SDM tenaga pandu.

Seiring dengan terus berkembangnya pelayanan pemanduan di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara, serta komitmen pelayanan pemanduan kapal maka penulis mengambil judul **“Upaya Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Pemanduan Di Terminal khusus Tanjung Jati B Jepara”**.

## B. Ruang Lingkup

### 1. Batasan

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan jasa pemanduan di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara, dan adanya beberapa masalah pelayanan jasa di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara sangat luas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada: **“Peningkatan pelayanan pemanduan berkaitan dengan kondisi geografis dan koordinasi kerja di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara”**

### 2. Pengertian

a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

- b. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
- c. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
- d. Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonnase kotor tertentu.
- e. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- f. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya
- g. Sarana bantu pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal serta didisain dan dioperasikan secara langsung digunakan pandu dalam melaksanakan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan, efesiensi dalam berolah gerak kapal.
- h. Prasarana bantu pemanduan adalah peralatan atau system yang didesain untuk meningkatkan keselamatan dan efesiensi secara

tidak langsung di gunakan untuk membantu Pandu dalam melaksanakan tugas-tugas pemanduan.

- i. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
- j. Kapal Pandu adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu.
- k. Kapal Kepil adalah kapal kapal yang digunakan untuk mengambil atau membawa tali tambat kapal ke dermaga, *bolder*, *dolphin*, pelampung.
- l. Kapal Tunda adalah kapal yang kegiatannya meliputi mendorong, menarik, menggandeng kapal yang dipandu untuk berolah gerak, bertambat atau lepas dari dermaga, tambatan, pelampung, kapal dan fasilitas tambatan lainnya.
- m. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. *Break water* adalah salah satu bangunan pantai yang berfungsi memecah energi gelombang dengan maksud untuk melindungi pantai atau memperoleh kondisi perairan yang tenang.
- o. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
- p. UKC (*under keel clearance*) adalah jarak antara lunas kapal dengan dasar perairan.

## C. Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini penulis memerlukan metode pengumpulan data sebagai bahan guna mendapatkan hasil yang baik sebagai mana yang diharapkan, yaitu :

### 1. Studi Lapangan

#### a. Pengamatan di lapangan

Metode ini berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap masalah yang terjadi terutama yang berhubungan dengan pelayanan pemanduan. Hal ini penulis dapatkan dari pengalaman maupun selama dalam pergaulan sehari-hari dengan pengguna jasa yang ada.

#### b. Metode diskusi

Adalah metode diskusi dengan cara mengadakan diskusi bersama pandu-pandu senior, sesama siswa pandu dan rekan pelaut yang memiliki pengalaman kerja atau permasalahan yang berhubungan dengan tugas pemanduan serta dosen pembimbing materi dan dosen pembimbing teknis selama penulisan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini.

#### c. Metode dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan membaca dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### 2. Studi Kepustakaan

Data pendukung lainnya penulis kumpulkan dari beberapa buku ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan isi Karya Ilmiah Terapan (KIT) dan buku-buku edisi maritim yang penulis baca dan juga dari buku- buku mengenai peraturan-peraturan pemerintah

yang berhubungan dengan pemanduan, serta pengetahuan yang didapat selama penulis mengikuti diklat pelaut (DP) -1 Nautika di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, serta pengetahuan dari internet.

#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini terdiri dari 3 ( tiga ) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir Karya Ilmiah Terapan (KIT).

1. Bagian awal Karya Ilmiah Terapan (KIT)

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

2. Bagian isi Karya Ilmiah Terapan (KIT)

Terdiri atas empat bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Ruang Lingkup

C. Metode Penulisan

D. Sistematika Penulisan

**BAB II FAKTA DAN PERMASALAHAN**


A. Fakta

B. Permasalahan

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Hukum

B. Analisa Masaalah



C. Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir Karya Ilmiah Terapan (KIT)

Bagian akhir Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini yaitu berisi daftar pustaka dan Lampiran. Daftar pustaka berisi tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penyusunan Karya Ilmiah Terapan (KIT). Dan lampiran berisi dokumen, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan lain-lain sebagai kelengkapan Karya Ilmiah Terapan (KIT).

